

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu masalah yang sangat umum. Tidak ada satu negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. masalah ini juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap harta kekayaan (baik dengan kekerasan maupun tidak), dan kejahatan terhadap seksualitas. Karena itu, kemampuan suatu sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan atau menekannya serendah mungkin, sangat didambakan oleh masyarakat.<sup>1</sup> Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan.

Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu:

- (1) hukuman mati,
- (2) hukuman penjara

---

<sup>1</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press. Jakarta, 2003 hlm. 133.

(3) hukuman kurungan

(4) denda

dan tiga macam hukuman tambahan:

(1) pencabutan hak-hak tertentu,

(2) perampasan barang-barang tertentu,

(3) pengumuman putusan hakim.

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.<sup>2</sup> Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>3</sup>

Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brazil tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolumbia tahun 1919, Kosta Rika tahun

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* ( PT Refika Aditama, Bandung 2011), hlm. 174.

<sup>3</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ( Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 195.

1882, Denmark tahun 1978, Dominika tahun 1924, Ekuador tahun 1897, Fiji tahun 1979, Firlandia tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luvemburg tahun 1979, Norwegia tahun 1979, Australia tahun 1968, Potugal tahun 1977, Uruguay tahun 1907, Venezuela tahun 1863, Eslandia tahun 1928, Swedia tahun 1973, Swiss tahun 1973.<sup>5</sup> Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>6</sup> Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu noodrecht (hukuman darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” maupun “prevensi khusus”, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.<sup>7</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan.

Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cet II* (Rineka Cipta,bandung,1994), hlm. 179-180.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*,eresco,bandung 1989, hlm. 175.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 176-177.

yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).<sup>9</sup>

Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan

---

<sup>8</sup>Ady Tri Setyo Nugroho, *Pelaksanaan terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, jurnal skripsi,yogyakakarta 2014 hlm. 3.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, sinar grafika. jakarta, 2011, hlm. 196.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilisan berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.<sup>11</sup>

Menguatnya frekuensi hukuman mati di Indonesia ternyata lebih didominasi oleh faktor peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang sejenis napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) atau narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) dibanding oleh peningkatan violent crime. Dalam catatan imparial, untuk periode 1998-2008, kasus narkotika dan psikotropika merupakan kasus yang cukup banyak divonis hukuman mati, yaitu sebanyak 68 kasus, kemudian disusul delik pembunuhan 32 kasus.

---

<sup>10</sup>Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta, 2014), *jurnal ilmiah*, hlm. 5.

<sup>11</sup>Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta, 2010, hlm. 4-5.

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (sock therapy law), justru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan recovery diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.

Dari berbagai macam terjadinya fenomena penjatuhan hukuman mati di Indonesia seperti pada kasus pembunuhan berencana, narkoba dll sebagainya, salah satu yang masih janggal di Indonesia yaitu hukuman mati pada kasus korupsi yang mana kasus ini sangat amat merugikan negara. Sudah sewajarnya para koruptor yang merugikan negara baik itu puluhan hingga triliunan rupiah dijatuhkan hukuman yang pantas agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti hukuman mati. Sedangkan kesenjangan yang kita rasakan pada saat ini ditengah masyarakat hukuman yang dijatuhkan kepada setiap koruptor masih sangat tidak sesuai.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggungoleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.<sup>12</sup>Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.<sup>13</sup>

Korupsi sudah merajalela di berbagai bidang dan lapisan. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Lembaga-lembaga hukum berdiri, idealnya mampu memberantas korupsi dari hilir sampai hulu. Lembaga adhoc yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk dan terlahir dari semangat negeri bebas dari rongrongan korupsi, namun negeri ini tetap tidak bisa lepas dari korupsi. Dan strategi pemberantasan korupsi melalui strategi preventif (pencegahan), strategis detektif (pengusutan) dan strategi refresif (penjatuhan

---

<sup>12</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika .Jakarta,2011 hlm. 2.

<sup>13</sup>Sulistiyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta,2006, Hlm. 271.

pidana), maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi.<sup>14</sup>

Pada tahun 2020, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 191 perkara korupsi dengan 219 terdakwa yang telah diputus oleh Pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Dari 191 perkara korupsi, sebanyak 196 terdakwa (88,4 %) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 8 terdakwa (3,6 %) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, serta total 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, tiga besar hukuman paling dominan adalah 2 tahun penjara (34 terdakwa), 1 tahun (32 terdakwa), 1 tahun 6 bulan (23 terdakwa). Rata-rata vonis untuk koruptor selama semester II tahun 2020 adalah 31 bulan atau 2 tahun 7 bulan penjara. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni

---

<sup>14</sup>Iwan Darmawan, *Pro Kontra Pidana Mati di akses melalui [www.unpak.ac.id/pdf/pro\\_kontra.pdf](http://www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf)* pada 14 juli 2016.

negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.<sup>15</sup>

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati, Ju Rongji Perdana Menteri China beberapa tahun yang lalu mengatakan “siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi siapkan juga satu peti mati buat saya, jika saya juga korupsi, saya siap dihukum mati.” Perkataan Ju Rongji tersebut hendaknya menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dengan cara seperti itulah korupsi bisa ditekan, diberantas dan diminimalisir.

---

<sup>15</sup>Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, jurnal hukum prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. hlm. 107.

<sup>16</sup>Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hlm. 12.

Kemudian dari fenomena yang terjadi dan lewat pemaparaan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judu skripsi. Yang mana berjudul “TINJAUAN YURIDIS TEHADAP PENERAPAN KETENTUAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI” karena judul ini baik untuk dikaji lebih jauh lagi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melakukan beberapa pengamatan dari latar belakang diatas, saya menyadari adanya beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan sebagai berikut:

1. bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. bagaimana perbandingan putusan hakim dalam penerapan ketentuan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis syarat-syarat serta pengaturan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan serta menjatuhkan pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian .
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.
3. Secara teoritis agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Hukuman Mati**

Sejak Hukum Kuno Tiongkok, hukuman mati telah ditetapkan sebagai hukuman atas kejahatan. Pada abad ke-18 SM, Kitab Undang-undang Raja Hammurabi dari Babilonia mengkodifikasikan hukuman mati untuk dua puluh lima jenis kejahatan yang berbeda, meskipun pembunuhan bukanlah salah satu di antaranya. Hukuman mati pertama yang tercatat didalam sejarah terjadi pada abad ke-16 SM di Mesir, dimana pelaku kesalahan, seorang anggota bangsawan, dituduh melakukan sihir, dan diperintahkan untuk bunuh diri. Selama periode ini kaum non-bangsawan biasanya dibunuh dengan kapak.

Pada abad ke-14 SM, Kitab Undang-undang Het juga menetapkan hukuman mati. Kode Draconian Athena abad ke-7 SM menetapkan hukuman mati sebagai hukuman untuk setiap kejahatan yang dilakukan. Pada abad ke-5 SM, Hukum Romawi tentang Dua Belas Tablet mengkodifikasikan hukuman mati. Sekali lagi, hukuman mati berbeda bagi kaum bangsawan, orang merdeka dan budak dan merupakan hukuman atas kejahatan seperti penerbitan lagu-lagu yang memfitnah dan menghina, memotong atau merumput tanaman yang ditanam oleh seorang petani, membakar rumah atau tumpukan tanaman jagung di dekat rumah, kecurangan yang dilakukan oleh pelindung kliennya, sumpah palsu, membuat keributan di malam hari di kota, pembunuhan yang disengaja terhadap orang

bebas atau orang tua, atau pencurian oleh seorang budak. Kematian seringkali kejam dan mencakup penyaliban, tenggelam di laut, penguburan hidup-hidup, pemukulan sampai mati, dan penusukan (sering digunakan oleh Nero). Bangsa Romawi mempunyai hukuman yang aneh untuk parricide (pembunuhan orang tua): terpidana direndam dalam air di dalam karung, yang juga berisi seekor anjing, seekor ayam jantan, seekor ular beludak dan seekor kera.<sup>17</sup> Eksekusi mati yang paling terkenal pada masa SM adalah sekitar tahun 399 SM ketika filsuf Yunani Socrates diharuskan meminum racun karena ajaran sesat dan kerusakan masa muda.<sup>18</sup>

Hukum Musa mengkodifikasikan banyak kejahatan berat. Faktanya, terdapat bukti bahwa orang-orang Yahudi menggunakan berbagai teknik yang berbeda termasuk rajam, gantung, pemenggalan kepala, penyaliban (disalin dari zaman Romawi), melempar penjahat dari batu, dan menggergaji. Eksekusi paling terkenal dalam sejarah terjadi sekitar tahun 29 M dengan penyaliban Yesus Kristus di luar Yerusalem. Sekitar 300 tahun kemudian, Kaisar Konstantinus, setelah masuk Kristen, menghapuskan penyaliban dan hukuman mati kejam lainnya di Kekaisaran Romawi. Pada tahun 438, Kode Theodosius menetapkan lebih dari 80 kejahatan dapat dihukum mati.

---

<sup>17</sup> John Laurence, *Sejarah Hukuman Mati* (NY: The Citadel Press, 1960), 1-3.

<sup>18</sup> Michael Kronenwetter, *Hukuman Modal: Buku Panduan Referensi* (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, Inc., 1993), 71.

Inggris mempunyai pengaruh lebih besar terhadap koloni dibandingkan negara lain dan memiliki sejarah panjang hukuman mati. Sekitar tahun 450 SM, hukuman mati sering kali dilaksanakan dengan cara melemparkan terpidana ke dalam rawa. Pada abad ke-10, gantung diri di tiang gantungan adalah metode eksekusi yang paling sering dilakukan. William sang Penakluk menentang pembunuhan kecuali dalam perang, dan memerintahkan tidak ada orang yang digantung atau dieksekusi karena pelanggaran apa pun. Namun, dia membiarkan penjahat dimutilasi atas kejahatannya. Selama Abad Pertengahan, hukuman mati dibarengi dengan penyiksaan. Kebanyakan baron memiliki lubang tenggelam serta tiang gantungan dan digunakan untuk kejahatan besar maupun kecil. Misalnya, pada tahun 1279, dua ratus delapan puluh sembilan orang Yahudi digantung karena memotong koin. Di bawah Edward I, dua penjaga gerbang terbunuh karena gerbang kota tidak ditutup tepat waktu untuk mencegah kaburnya tersangka pembunuh. Pembakaran adalah hukuman bagi perempuan yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan laki-laki digantung, ditarik, dan dipotong-potong. Pemenggalan kepala secara umum diterima oleh kalangan atas. Seseorang bisa dibakar karena menikah dengan seorang Yahudi. Menekan menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mau mengakui kejahatannya. Algojo meletakkan beban berat di dada korban. Pada hari pertama korban diberi sedikit roti, pada hari kedua diberi sedikit air kotor, dan seterusnya sampai korban mengaku atau meninggal. Di bawah pemerintahan Henry VIII, jumlah orang yang dihukum mati diperkirakan mencapai 72.000 orang. Merebus sampai mati adalah hukuman lain yang disetujui pada tahun 1531, dan ada catatan yang menunjukkan beberapa

orang direbus hingga dua jam sebelum kematian menjemput mereka. Ketika seorang wanita dibakar, algojo mengikat tali di lehernya saat dia diikat ke tiang. Ketika api mencapai dirinya, dia bisa dicekik dari luar lingkaran api. Namun, upaya ini sering kali gagal dan banyak yang dibakar hidup-hidup.

Di Inggris, jumlah pelanggaran berat terus meningkat hingga tahun 1700-an ketika dua ratus dua puluh dua kejahatan diancam dengan hukuman mati. Ini termasuk mencuri dari sebuah rumah senilai empat puluh shilling, mencuri dari sebuah toko senilai lima shilling, merampok seekor kelinci, menebang pohon, dan memalsukan stempel pajak. Namun, juri cenderung tidak memvonis bersalah ketika hukumannya besar dan kejahatannya tidak besar. Reformasi mulai terjadi. Pada tahun 1823, lima undang-undang disahkan, membebaskan sekitar seratus kejahatan dari [hukuman] kematian. Antara tahun 1832 dan 1837, banyak pelanggaran berat yang dihapuskan. Pada tahun 1840, terdapat upaya yang gagal untuk menghapuskan semua hukuman mati. Selama abad ke-19 dan ke-20, semakin banyak hukuman mati yang dihapuskan, tidak hanya di Inggris, namun juga di seluruh Eropa, hingga saat ini hanya sedikit negara Eropa yang masih mempertahankan hukuman mati.

Eksekusi pertama yang tercatat di koloni Inggris-Amerika terjadi pada tahun 1608 ketika para pejabat mengeksekusi George Kendall dari Virginia karena diduga berencana mengkhianati Inggris kepada Spanyol. Pada tahun 1612, gubernur Virginia, Sir Thomas Dale, menerapkan Hukum Ilahi, Moral, dan Perang yang menjadikan hukuman mati sebagai hukuman bahkan untuk

pelanggaran kecil seperti mencuri anggur, membunuh ayam, membunuh anjing atau kuda tanpa izin, atau berdagang dengan orang India. Tujuh tahun kemudian undang-undang ini diperlunak karena Virginia khawatir tidak ada seorang pun yang akan menetap di sana.

Pada tahun 1622, eksekusi hukum pertama terhadap seorang penjahat, Daniel Frank, terjadi di Virginia atas kejahatan pencurian. Beberapa koloni sangat ketat dalam penerapan hukuman mati, sementara koloni lainnya tidak begitu ketat. Di Koloni Teluk Massachusetts, eksekusi pertama dilakukan pada tahun 1630, tetapi undang-undang ibu kota yang paling awal baru berlaku setelahnya. Berdasarkan Capital Laws of New-England yang berlaku antara tahun 1636-1647, hukuman mati dijatuhkan untuk pembunuhan berencana, sodomi, sihir, perzinahan, penyembahan berhala, penistaan, penyerangan dalam kemarahan, pemerkosaan, pemerkosaan menurut undang-undang, pencurian, sumpah palsu. dalam percobaan besar, pemberontakan, pembunuhan, peracunan dan kebinatangan. Hukum awal disertai dengan kitab suci dari Perjanjian Lama. Pada tahun 1780, Persemakmuran Massachusetts hanya mengakui tujuh kejahatan berat: pembunuhan, sodomi, perampokan, penyerangan, pembakaran, pemerkosaan, dan pengkhianatan.<sup>19</sup>

Koloni New York melembagakan apa yang disebut Hukum Duke tahun 1665. Hukum ini mengarahkan hukuman mati bagi pengingkaran terhadap Tuhan yang benar, pembunuhan berencana, pembunuhan seseorang yang tidak

---

<sup>19</sup> Hugo Adam Bedau, *Hukuman Mati di Amerika* (NY: Oxford University Press, 1982).

mempunyai senjata pertahanan, pembunuhan dengan cara menunggu atau dengan meracuni, sodomi, pengacauan, penculikan, sumpah palsu dalam persidangan besar, pengingkaran pengkhianat terhadap hak-hak raja atau mengangkat senjata untuk melawan otoritasnya, konspirasi untuk menyerang kota atau benteng di koloni dan menyerang ibu atau ayah seseorang (atas keluhan keduanya). Dua koloni yang lebih lunak terhadap hukuman mati adalah South Jersey dan Pennsylvania. Di South Jersey tidak ada hukuman mati untuk kejahatan apa pun dan hanya ada dua kejahatan, pembunuhan dan pengkhianatan, yang dapat dihukum mati.<sup>20</sup>

Namun di bawah arahan Kerajaan, hukum pidana yang lebih keras diterapkan di sana hingga tahun 1691 [sic]. Di Pennsylvania, Undang-undang Besar William Penn (1682) disahkan di koloni-koloni [sic]. Pada tahun 1776, sebagian besar koloni memiliki undang-undang kematian yang hampir sebanding yang mencakup pembakaran, pembajakan, pengkhianatan, pembunuhan, sodomi, perampokan, perampokan, pemerkosaan, pencurian kuda, pemberontakan budak, dan sering kali pemalsuan. Menggantung adalah kalimat yang biasa. Rhode Island mungkin satu-satunya koloni yang mengalami penurunan jumlah kejahatan besar di akhir tahun 1700-an.

Beberapa negara bagian lebih parah. Misalnya, pada tahun 1837, Carolina Utara mewajibkan hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pemerkosaan menurut undang-undang, pencurian budak, pencurian uang kertas,

---

<sup>20</sup> Phillip English Mackey, *Voices Against Death: American Opposition to Capital Punishment, 1787-1975* (NY: Burt Franklin & Co., Inc., 1976), xi-xii.

perampokan di jalan raya, perampokan, pembakaran, pengebirian, pengacauan, sodomi, kebinatangan, duel yang menyebabkan kematian, persembunyian. seorang budak dengan niat untuk membebaskannya, membawa seorang Negro merdeka ke luar negara bagian untuk menjualnya, bigami, menghasut para budak untuk memberontak, mengedarkan literatur yang menghasut di antara para budak, terlibat dalam pembunuhan, perampokan, perampokan, pembakaran, atau penganiayaan dan lain-lain. Namun, North Carolina tidak memiliki lembaga pemasyarakatan negara bagian dan, menurut banyak orang, tidak ada alternatif yang cocok selain hukuman mati.<sup>21</sup>

Reformasi hukuman mati yang pertama terjadi antara tahun 1776-1800. Thomas Jefferson dan empat orang lainnya, yang diberi wewenang untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap undang-undang Virginia, mengusulkan undang-undang yang merekomendasikan hukuman mati hanya untuk pengkhianatan dan pembunuhan. Setelah perdebatan sengit, badan legislatif mengalahkan RUU tersebut dengan satu suara. Tulisan para ahli teori Eropa seperti Montesquieu, Voltaire, dan Bentham mempunyai pengaruh yang besar terhadap para intelektual Amerika, begitu pula para reformis penjara Quaker Inggris John Bellers dan John Howard.

*On Crimes and Punishment*, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1767 oleh ahli hukum Italia Cesare Beccaria, yang paparannya tentang penghapusan hukuman mati adalah yang paling berpengaruh pada saat itu, mempunyai dampak yang sangat kuat. Ia berteori bahwa tidak ada pembenaran

---

<sup>21</sup> Bedau, *op.cit.*, 7.

atas pengambilan nyawa yang dilakukan oleh negara. Dia mengatakan bahwa hukuman mati adalah “perang seluruh bangsa melawan warga negara, yang pemusnahannya mereka anggap perlu, atau berguna untuk kebaikan umum.” Dia mengajukan pertanyaan bagaimana jika hal itu terbukti tidak perlu atau berguna? Esainya mengakui bahwa satu-satunya saat kematian diperlukan adalah ketika kematian seseorang dapat menjamin keamanan suatu negara – hal ini jarang terjadi dan hanya terjadi dalam kasus anarki absolut atau ketika suatu negara berada di ambang kehilangan kebebasannya. Ia mengatakan bahwa sejarah penggunaan hukuman mati (misalnya, di zaman Romawi, 20 tahun pemerintahan Tsar Elizabeth) tidak mencegah orang-orang yang memiliki tekad kuat untuk melukai masyarakat dan bahwa kematian hanyalah sebuah “tontonan sesaat, dan oleh karena itu merupakan metode yang kurang efektif untuk menghalangi orang lain, daripada contoh lanjutan dari seseorang yang dirampas kebebasannya”<sup>22</sup>

Organisasi-organisasi dibentuk di berbagai koloni untuk menghapus hukuman mati dan meringankan kondisi penjara yang buruk. Dr Benjamin Rush, seorang warga negara Philadelphia yang terkenal, mengusulkan penghapusan hukuman mati sepenuhnya. William Bradford, Jaksa Agung Pennsylvania, diperintahkan untuk menyelidiki hukuman mati. Pada tahun 1793 ia menerbitkan *An Inquiry How Far the Punishment of Death is Necessary di Pennsylvania*. Dia dengan tegas bersikeras agar hukuman mati tetap dipertahankan, namun mengakui bahwa hukuman mati tidak ada gunanya dalam mencegah kejahatan tertentu. Faktanya, dia mengatakan hukuman mati membuat

---

<sup>22</sup> Cesare Beccaria, *Tentang Kejahatan dan Hukuman*, trans. Henry Paolucci (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963).

hukuman lebih sulit diperoleh, karena di Pennsylvania, dan di semua negara bagian, hukuman mati adalah wajib dan juri sering kali tidak memberikan putusan bersalah karena fakta ini. Sebagai tanggapannya, pada tahun 1794, badan legislatif Pennsylvania menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan kecuali pembunuhan “pada tingkat pertama”, yang merupakan pembunuhan pertama yang dipecah menjadi “derajat”. Di New York, pada tahun 1796, badan legislatif mengizinkan pembangunan lembaga pemasyarakatan pertama di negara bagian itu, menghapuskan hukuman cambuk, dan mengurangi jumlah pelanggaran berat dari tiga belas menjadi dua. Virginia dan Kentucky meloloskan rancangan undang-undang reformasi serupa. Empat negara bagian lagi mengurangi kejahatan beratnya: Vermont pada tahun 1797, menjadi tiga; Maryland pada tahun 1810, menjadi empat; New Hampshire pada tahun 1812, menjadi dua dan Ohio pada tahun 1815, menjadi dua. Masing-masing negara bagian ini membangun lembaga pemasyarakatan negara bagian. Beberapa negara bagian mengambil arah sebaliknya. Rhode Island menerapkan kembali hukuman mati untuk pemerkosaan dan pembakaran; Massachusetts, New Jersey, dan Connecticut meningkatkan kejahatan kematian dari enam menjadi sepuluh, termasuk sodomi, mutilasi, perampokan, dan pemalsuan. Banyak negara bagian selatan menjadikan lebih banyak kejahatan sebagai hukuman mati, terutama bagi para budak.

Era reformasi besar pertama terjadi antara tahun 1833-1853. Eksekusi di depan umum dianggap kejam. Kadang-kadang puluhan ribu penonton yang bersemangat muncul untuk melihat hukuman gantung; pedagang lokal akan menjual souvenir dan alkohol. Perkelahian dan saling dorong sering kali terjadi

ketika orang-orang berebut untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari orang yang digantung atau mayatnya! Penonton sering kali mengutuk janda atau korban dan mencoba merobohkan perancah atau tali untuk kenang-kenangan. Kekerasan dan mabuk-mabukan sering terjadi di kota-kota hingga larut malam setelah “keadilan ditegakkan”. Banyak negara bagian memberlakukan undang-undang yang mengatur hukuman gantung pribadi. Rhode Island (1833), Pennsylvania (1834), New York (1835), Massachusetts (1835), dan New Jersey (1835) semuanya menghapuskan hukuman gantung di depan umum. Pada tahun 1849, lima belas negara bagian mengadakan hukuman gantung pribadi. Langkah ini ditentang oleh banyak penganut penghapusan hukuman mati yang berpendapat bahwa eksekusi di depan umum pada akhirnya akan menyebabkan orang-orang menentang eksekusi itu sendiri. Misalnya, pada tahun 1835, Maine memberlakukan moratorium hukuman mati setelah lebih dari sepuluh ribu orang yang menyaksikan hukuman gantung harus ditahan oleh polisi setelah mereka menjadi nakal dan mulai berkelahi. Semua penjahat yang dijatuhi hukuman mati harus tetap berada di penjara dengan kerja paksa dan tidak dapat dieksekusi sampai satu tahun berlalu dan hanya atas perintah gubernur. Tidak ada gubernur yang memerintahkan eksekusi berdasarkan “Hukum Maine” selama dua puluh tujuh tahun. Meskipun banyak negara bagian yang memperdebatkan manfaat hukuman mati, tidak ada negara bagian yang melakukan hal yang sama seperti Maine. Para reformis yang paling berpengaruh adalah para ulama. Ironisnya, kelompok kecil tapi kuat yang menentang abolisionis juga adalah para pendeta. Mereka, hampir bisa dibilang, adalah anggota pendeta Calvinis,

khususnya Kongregasionalis dan Presbiterian yang dapat disebut sebagai kelompok keagamaan pada saat itu. Mereka dipimpin oleh George Cheever.

Akhirnya, pada tahun 1846, Michigan menjadi negara bagian pertama yang menghapuskan hukuman mati (kecuali untuk pengkhianatan terhadap negara), terutama karena negara bagian tersebut tidak memiliki tradisi panjang hukuman mati (tidak ada hukuman gantung sejak tahun 1830, sebelum menjadi negara bagian) dan karena perbatasan Michigan. hanya ada sedikit kelompok agama yang menentanginya seperti yang terjadi di wilayah timur. Pada tahun 1852, Rhode Island menghapuskan hukuman mati yang dipimpin oleh kaum Unitarian, Universalis, dan khususnya kaum Quaker. Pada tahun yang sama, Massachusetts membatasi hukuman mati pada pembunuhan tingkat pertama. Pada tahun 1853, Wisconsin menghapuskan hukuman mati setelah eksekusi yang mengerikan di mana korban berjuang selama lima menit di ujung tali, dan delapan belas menit penuh berlalu sebelum jantungnya akhirnya berhenti berdetak.

Selama paruh terakhir abad ini, gerakan penghapusan hukuman mati berkurang setengahnya, dan banyak anggotanya yang beralih ke gerakan penghapusan perbudakan. Pada saat yang sama, negara-negara bagian mulai mengeluarkan undang-undang yang melarang hukuman mati wajib. Para pembuat undang-undang di delapan belas negara bagian mengubah hukuman mati dari wajib menjadi hukuman mati diskresi pada tahun 1895, bukan untuk menyelamatkan nyawa, namun untuk mencoba meningkatkan hukuman dan eksekusi para pembunuh. Namun, kaum abolisionis memperoleh beberapa

kemenangan. Maine menghapuskan hukuman mati, memulihkannya, dan kemudian menghapuskannya lagi antara tahun 1876-1887. Iowa menghapuskan hukuman mati selama enam tahun. Kansas mengesahkan “Hukum Maine” pada tahun 1872 yang berlaku sebagai penghapusan de facto.

Sengatan listrik sebagai metode eksekusi muncul dalam cara yang tidak terduga. Perusahaan Edison dengan sistem kelistrikan DC (arus searah) mulai menyerang Perusahaan Westinghouse dan sistem kelistrikan AC (arus bolak-balik) karena mereka mendesak adanya elektrifikasi nasional dengan arus bolak-balik. Untuk menunjukkan betapa berbahayanya AC, Perusahaan Edison memulai demonstrasi publik dengan menyetrum hewan. Orang-orang beralasan bahwa jika listrik dapat membunuh hewan, maka listrik juga dapat membunuh manusia. Pada tahun 1888, New York menyetujui pembongkaran tiang gantungan dan pembangunan kursi listrik pertama di negara itu. Korban pertamanya adalah William Kemmler pada tahun 1890, dan meskipun sengatan listrik pertama kali dilakukan dengan cara yang tidak tepat, negara-negara lain segera mengikuti jejaknya.

Era Reformasi Besar Kedua adalah tahun 1895-1917. Pada tahun 1897, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mengurangi jumlah kejahatan kematian federal. Pada tahun 1907, Kansas mengambil “Hukum Maine” selangkah lebih maju dan menghapuskan semua hukuman mati. Antara tahun 1911 dan 1917, delapan negara bagian lainnya menghapuskan hukuman mati (Minnesota, North Dakota, South Dakota, Oregon, Arizona, Missouri dan

Tennessee – yang terakhir dalam semua kasus kecuali pemerkosaan). Pemungutan suara di negara bagian lain nyaris mengakhiri hukuman mati.

Namun, antara tahun 1917 dan 1955, gerakan penghapusan hukuman mati kembali melambat. Washington, Arizona, dan Oregon pada tahun 1919-20 menerapkan kembali hukuman mati. Pada tahun 1924, eksekusi pertama dengan gas sianida terjadi di Nevada, ketika pembunuh geng perang Tong, Gee Jon, menjadi korban pertamanya. Negara ingin secara diam-diam memompakan gas sianida ke dalam sel Jon pada malam hari ketika dia sedang tidur sebagai cara yang lebih manusiawi untuk melaksanakan hukuman tersebut, namun, kesulitan teknis menghalangi hal ini dan sebuah “kamar gas” khusus segera dibangun. Kekhawatiran lain muncul ketika metode eksekusi yang kurang “beradab” gagal. Pada tahun 1930, Ny. Eva Dugan menjadi wanita pertama yang dieksekusi di Arizona. Eksekusinya gagal ketika algojo salah menilai jatuhnya dan kepala Ny. Dugan direnggut dari tubuhnya. Semakin banyak negara bagian yang beralih ke kursi listrik dan kamar gas. Selama periode ini, organisasi-organisasi abolisionis bermunculan di seluruh negeri, namun pengaruhnya kecil. Ada sejumlah protes besar-besaran terhadap eksekusi beberapa terpidana kejahatan (misalnya Julius dan Ethel Rosenberg), namun hanya ada sedikit perlawanan terhadap hukuman mati itu sendiri. Faktanya, pada masa anti-Komunis dengan segala ketakutan dan histerianya, Gubernur Texas Allan Shivers dengan serius menyarankan agar hukuman mati menjadi hukuman bagi keanggotaan di Partai Komunis.

Gerakan menentang hukuman mati bangkit kembali antara tahun 1955 dan 1972.

Inggris dan Kanada menyelesaikan studi mendalam yang sebagian besar bersifat kritis terhadap hukuman mati dan penelitian ini diedarkan secara luas di AS. Para pelaku terpidana mati memberikan kisah mereka sendiri mengenai hukuman mati dalam buku dan film. Terpidana penculik Caryl Chessman menerbitkan *Cell 2455 Death Row* dan *Trial by Ordeal*. Kisah Barbara Graham digunakan dalam buku dan film *I Want to Live!* setelah eksekusinya. Acara televisi disiarkan tentang hukuman mati. Hawaii dan Alaska mengakhiri hukuman mati pada tahun 1957, dan Delaware melakukannya pada tahun berikutnya. Kontroversi mengenai hukuman mati mencengkeram negara ini dan memaksa para politisi untuk mengambil sikap yang memihak. Delaware memulihkan hukuman mati pada tahun 1961. Michigan menghapuskan hukuman mati karena pengkhianatan pada tahun 1963. Para pemilih pada tahun 1964 menghapuskan hukuman mati di Oregon. Pada tahun 1965 Iowa, New York, West Virginia, dan Vermont mengakhiri hukuman mati. New Mexico menghapus hukuman mati pada tahun 1969.

Mencoba untuk mengakhiri hukuman mati di satu negara bagian merupakan hal yang sulit, sehingga para penganut penghapusan hukuman mati mengalihkan sebagian besar upaya mereka ke pengadilan. Mereka akhirnya berhasil pada tanggal 29 Juni 1972 dalam kasus *Furman v. Georgia*. Dalam sembilan pendapat terpisah, namun dengan mayoritas 5-4, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa cara undang-undang hukuman mati ditulis, termasuk

pedoman hukuman yang diskriminatif, hukuman mati adalah kejam dan tidak biasa serta melanggar Amandemen Kedelapan dan Keempat Belas. Hal ini secara efektif mengakhiri hukuman mati di Amerika Serikat. Para pendukung hukuman mati mulai mengusulkan undang-undang hukuman mati baru yang mereka yakini akan mengakhiri diskriminasi dalam hukuman mati, sehingga memuaskan mayoritas Pengadilan. Pada awal tahun 1975, tiga puluh negara bagian telah kembali mengesahkan undang-undang hukuman mati dan hampir dua ratus narapidana berada di ambang hukuman mati. Dalam *Gregg v. Georgia* (1976), Mahkamah Agung menguatkan hukuman mati yang baru disahkan di Georgia dan mengatakan bahwa hukuman mati tidak selalu merupakan hukuman yang kejam dan tidak biasa. Eksekusi hukuman mati bisa dimulai lagi. Bentuk eksekusi lain segera ditemukan. Oklahoma mengesahkan undang-undang kematian pertama dengan suntikan mematikan, berdasarkan alasan ekonomi dan kemanusiaan. Kursi listrik tua yang sudah sebelas tahun tidak digunakan memerlukan perbaikan yang mahal. Perkiraan biaya lebih dari \$200.000 diberikan untuk membangun kamar gas, sementara suntikan mematikan akan memakan biaya tidak lebih dari sepuluh hingga lima belas dolar “per acara.”

Kontroversi mengenai hukuman mati masih berlanjut hingga saat ini. Ada gerakan kuat melawan pelanggaran hukum yang didorong oleh ketakutan warga negara terhadap keamanan mereka. Politisi di tingkat nasional dan negara bagian mengambil keputusan di badan legislatif dan menyerukan hukuman mati yang lebih sering, hukuman mati untuk kejahatan yang lebih banyak, dan hukuman penjara yang lebih lama. Mereka yang menentang tindakan ini membantah dengan

berargumentasi bahwa hukuman yang lebih berat tidak akan memperlambat kejahatan dan bahwa kejahatan tidak akan lebih buruk dibandingkan masa lalu. Faktanya, statistik FBI menunjukkan pembunuhan kini meningkat. (Sebagai contoh, 9,3 orang per 100.000 penduduk dibunuh pada tahun 1973 dan 9,4 orang per 100.000 penduduk dibunuh pada tahun 1992). Garis pertempuran masih ditarik dan pertempuran mungkin akan selalu terjadi.<sup>23</sup>

Sejumlah keputusan penting hukuman mati telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Berikut ini adalah daftar yang lebih penting beserta kutipan resminya:

*Wilkerson v. Utah* 99 US 130 (1878) — Pengadilan mendukung eksekusi dengan regu tembak, namun mengatakan bahwa jenis-jenis penyiksaan lain seperti “menarik dan memotong-motong, mengubur hidup-hidup, pemenggalan kepala, membedah di depan umum, dan mengubur hidup-hidup dan semua tindakan lainnya yang dilakukan di jalur yang sama dari...kekejaman, dilarang.”

*Weems v. US* 217 US 349 (1910) — Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang kejam dan tidak biasa belum diputuskan, namun hukuman tersebut tidak boleh terbatas pada “bentuk kejahatan” yang dialami oleh para perumus Bill of Rights. Oleh karena itu, definisi “kejam dan tidak biasa” dapat berubah penafsirannya.

*Louisiana mantan rekan. Francis v. Resweber* 329 US 459 (1947) - Pada tanggal 3 Mei 1946, terpidana penjahat berusia tujuh belas tahun Willie Francis ditempatkan di kursi listrik dan saklar dimatikan. Karena peralatan yang rusak, dia

---

<sup>23</sup> Laporan Kejahatan Seragam FBI 1992 ; Proyek Hukuman.

selamat (walaupun dia sangat terkejut), diturunkan dari kursinya dan dikembalikan ke selnya. Surat perintah kematian baru dikeluarkan enam hari kemudian. Pengadilan memutuskan 5-4 bahwa mengakhiri pelaksanaan hukuman bukanlah hal yang “kejam dan tidak biasa” karena negara bertindak dengan itikad baik pada upaya pertama. “Kekejaman yang dilindungi oleh Konstitusi terhadap terpidana adalah kekejaman yang melekat dalam metode hukuman,” kata Pengadilan, “bukan penderitaan yang diperlukan dalam metode apa pun yang digunakan untuk memusnahkan kehidupan secara manusiawi.” Dia kemudian dieksekusi.

*Tropp v. Dulles* 356 US 86 (1958) — Pengadilan memutuskan bahwa hukuman akan dianggap “kejam dan tidak biasa” jika hukuman tersebut “sangat menyiksa”, kejam karena berlebihan atau tidak biasa dalam hukuman “harus mengambil makna dari perkembangan standar kesopanan yang menandai kemajuan masyarakat yang matang.”

*Furman v. Georgia* 408 US 238 (1972) — Pengadilan yang memeriksa tiga kasus membatalkan hukuman mati di banyak negara bagian dan menetapkan standar bahwa hukuman akan dianggap “kejam dan tidak biasa” jika ada hal-hal berikut ini: 1) itu terlalu parah untuk kejahatan yang dilakukan; 2) sewenang-wenang (ada yang mendapat hukuman ada pula yang tidak, tanpa pedoman); 3) melanggar rasa keadilan masyarakat; 4) hukuman tersebut tidak lebih efektif dibandingkan hukuman yang tidak terlalu berat.

Gregg v. Georgia 428 US 153 (1976) — Pengadilan [Pengadilan] menguatkan hukuman mati yang baru disahkan di Georgia dan mengatakan bahwa hukuman mati tidak selalu merupakan hukuman yang kejam dan tidak biasa.

Tison v. Arizona 481 US 137 (1987) — Pengadilan [The] menguatkan hukuman mati Arizona karena partisipasi besar dalam kejahatan dengan “ketidakpedulian sembrono terhadap kehidupan manusia.”

Thompson v. Oklahoma 108 S.Ct. 2687 (1987) — Pengadilan mempertimbangkan pertanyaan tentang eksekusi anak di bawah umur 16 tahun pada saat pembunuhan. Korbannya adalah saudara iparnya yang dituduh memukuli saudara perempuannya. Dia dan tiga orang lainnya memukuli korban, menembaknya dua kali, menggorok leher, dada, dan perutnya, merantainya ke balok beton dan melemparkan mayatnya ke sungai yang dibiarkan selama empat minggu. Masing-masing dari empat peserta diadili secara terpisah dan semuanya dijatuhi hukuman mati. Dalam keputusan 5-3, empat Hakim memutuskan bahwa hukuman mati Thompson kejam dan tidak biasa. Pendapat kelima, O'Connor, setuju namun mencatat bahwa suatu negara harus menetapkan usia minimum dan memberikan kemungkinan bahwa jika suatu negara menurunkan, berdasarkan undang-undang, usia minimum hukuman mati di bawah enam belas tahun, negara tersebut mungkin akan mendukungnya. Ia menyatakan, “Meskipun, saya percaya bahwa konsensus nasional yang melarang eksekusi seseorang atas kejahatan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun kemungkinan besar memang ada, saya enggan untuk menerima kesimpulan ini sebagai masalah hukum konstitusional tanpa

bukti yang lebih baik bahwa [ sic] yang sekarang kita miliki.” Negara-negara yang tidak memiliki usia minimum telah terburu-buru menentukan usia menurut undang-undang.

Penry v. Lynaugh 492 US [sic] (1989) — Pengadilan memutuskan bahwa orang yang dianggap terbelakang, namun waras secara hukum, dapat menerima hukuman mati. Berdasarkan Amandemen Kedelapan, bukanlah hukuman yang kejam dan tidak biasa jika juri diberi kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Dalam kasus ini, terdakwa mempunyai kejiwaan seperti anak berumur enam tahun.

### **2.1.1 Pengertian Hukuman Mati**

Hukuman mati berasal dari kata dasar hukum dan mati. arti kata “hukum” yaitu, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).

Sementara “hukuman” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dsb:

2. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dsb;
3. Keputusan yg dijatuhkan oleh hakim;

Selanjutnya ada kata “mati” yang memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi
2. Tidak bernyawa; tidak pernah hidup .

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi “hukuman mati” yaitu hukuman yang dijalankan dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang yang bersalah menurut peraturan yang berlaku.

Pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan.<sup>24</sup>Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan uitvoering. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.<sup>25</sup> Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya.

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta ,2002, hlm. 29.

<sup>25</sup>Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*,fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 September 2009.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Hukuman Mati

Menimbulkan pro dan kontra, hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945. hak asasi dalam konstitusi harus digunakan untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, hak asasi manusia (HAM) harus dibatasi dengan instrumen undang-undang. Seperti, hak untuk hidup tidak boleh dikurangi kecuali telah diputuskan oleh pengadilan. Selain itu, Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 juga mengatakan, cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak seperti diatur dalam UU Nomor 02/Pnps/1964 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati tidak melanggar HAM, khusus hak untuk tidak disiksa seperti dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Rasa sakit yang dialami terpidana mati karena ditembak merupakan konsekuensi logis yang melekat dalam proses kematian sebagai akibat pelaksanaan hukuman mati. Sehingga, tidak termasuk kategori penyiksaan terhadap diri terpidana mati.

Sedangkan hukuman mati itu sendiri menurut hukum adat yang telah berlaku sejak zaman dimana sebelum berlakunya hukum positif di Indonesia. Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.

Di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Di batak, jika pembunuh tidak membayar denda dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk

pidana mati, maka pidana mati segera dilaksanakan. Kalau di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya.

Sedangkan di Cirebon penculik atau perampok wanita, baik penduduk asli atau bukan yang menculik atau mengadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati. Di Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan. Di Sulawesi Selatan pemberontakan terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang.

Di Sulawesi Tengah, seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria tua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dipidana mati. Di Kepulauan Aru orang yang membawa dengan senjata mukah, kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati. Di Pulau Bonerate, pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati.

Di Nias, bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di Pulau Timor, tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati.

Sedangkan di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik slash putih (zina antara bapak dan ibu dengan

anaknya atau mertua dengan menantunya dsb) dan berzina dengan istri orang lain.<sup>26</sup>

### 2.1.3 Hukuman Mati Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pada masa kolonial Belanda.

Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Penerapan hukuman mati merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman mati dapat dianggap sebagai jenis hukuman yang memiliki efek jera paling tinggi, yaitu menyebabkan seorang pelaku kehilangan hak untuk hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.<sup>27</sup>

Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 huruf a Angka (1) KUHP hingga Pasal 11 KUHP. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu antara lain :<sup>28</sup>

Tabel 2.1 Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia

NO	UU	PASAL
1	Kitab Undang-undang	Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 140

<sup>26</sup>Zafrulloh H. *Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana*. *J Thengkyang*. Jakarta 2019;2(1).

<sup>27</sup>Arief A. *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. *Kosmik Huk*. 2019;19(1). doi:10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

<sup>28</sup>Heltaji H. *Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia*. *Law Rev.pamulang* 2022;4(2). doi:10.32493/palrev.v4i2.17747

	Hukum Pidana (KUHP)	ayat(3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis,127, 129, 368 ayat (2)
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke -1,Ke-2, Ke-3 dan Ke4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 109 Ke-1dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2)
3	UU No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4	Penetapan Presiden No 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan	Pasal 2

	pelaksanaan perlengkapan sandang pangan	
5	Perpu No 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan (2)
6	UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat(1)
7	UU No 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
8	UU No 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang undangan Pidana Kejahatan Penerbangan	Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)

	dan Kejahatan terhadap Sarana / Prasarana Penerbangan	
9	UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
10	UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), (2), (3) Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3)
11	UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
12	UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)
13	UU No 15 Tahun 2003 Tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme	Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16.

#### 2.1.4 Metode Hukuman Mati

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:<sup>29</sup>

- Hukuman pancung merupakan hukuman dengan cara potong kepala.

<sup>29</sup> Pranowo D. *Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia. Syntax Lit. J Ilm Indonesia. 2022;7 (1).*

- Hukuman rajam merupakan hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati.
- Hukuman sengatan listrik merupakan hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi.
- Hukuman gantung merupakan hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan
- Suntik mati merupakan hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
- Hukuman tembak merupakan hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.

#### **2.1.5 Kontroversi Hukuman Mati**

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai suatu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Dalam berbagai kesempatan pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa argumen tentang penerapan hukuman mati yang masih terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukuman mati masih terdapat dalam KUHP dan undang-undang lain.

Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Gugatan ini berkaitan dengan pandangan "*hukum kodrat*" yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh

negara.atas nama hukum atau dalam kondisi darurat. Sebagai hak yang telah dianugerahkan tuhan,hak hidup tidak dapat diambil manusia manapun meski atas nama tuhan sekalipun. Pandangan lain adalah adanya perubahan konsep dalam dari hukuman sebagai balasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan pemasyarakatan. Penjara tak lagi disebut tahanan. Tetapi lembaga pemasyarakatan (LP), termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang layak dijatuhi hukuman mati.

Sampai dengan 2023 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk juga di Indonesia, dan hampir dari setengah negara di seluruh dunia sudah menghapus hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan, ada 11 negara yang menghapus hukuman mati untuk kejahatan, 30 negara moratorium malakukan hukuman mati, dan dari 129 negara yang melakukan penghapusan terhadap hukuman mati,

Praktek hukuman mati juga sering dianggap sebagai bias, terutama bias yang kelas dan bias ras. Di AS, sekitar 80% dari kematian baris narapidana yang non-putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di banyak negara banyak terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan penerjemah selama proses tersebut.

Kesalahan Vonis Pengadilan Sejak 1973, 123 terpidana mati yang dirilis di AS setelah penemuan bukti baru bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan mereka.Dari jumlah 6 kasus di tahun 2005 dan 1 kasus pada tahun 2006.Beberapa dari mereka yang dirilis di saat-saat terakhir untuk

dieksekusi. Kesalahan ini sering dikaitkan dengan polisi dan jaksa untuk bekerja dengan baik, atau juga karena tidak tersedianya pengacara yang baik.

Meskipun amandemen kedua konstitusi UUD '45, Pasal 28, ayat 1, menyatakan: “Hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut di bawah hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun “, tetapi hukum tetap di bawah daftar hukuman mati.

Masyarakat pada umumnya juga memiliki hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk melindungi hak-hak hidup, maka pelanggaran hak-hak ini harus dihukum mati.

Sampai tahun 2020 ada 11 undang-undang dan peraturan yang masih memiliki hukuman mati, seperti KUHP, UU Narkotika, Anti-Korupsi UU, UU Anti-terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Daftar ini bisa menjadi lebih lama dengan RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara. Putusan atau kematian kalimat mendapat dukungan luas dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemungutan suara dilakukan di media Indonesia secara umum menunjukkan dukungan 75% untuk hukuman mati.

## **2.2 Korupsi**

Sejarah Korupsi Dilansir The Conversation, korupsi sama tuanya dengan sejarah manusia. Dinasti Pertama (3100–2700 SM) Mesir kuno mencatat korupsi dalam peradilannya. Praktek ini juga ada di Tiongkok kuno. Dalam mitologi

Tiongkok, setiap rumah tangga memiliki Dewa Dapur yang mengawasi perilaku anggotanya. Seminggu sebelum Tahun Baru Imlek, Dewa Dapur naik ke surga untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada Penguasa Surga, Kaisar Giok. Sejarawan Yunani Herodotus juga mencatat keluarga Alcmaeonid menyuap pendeta Orakel Delphi, salah satu kekuatan mistik paling kuat dari Yunani kuno. Kembali ke 1400 SM, orang-orang di seluruh Yunani dan sekitarnya datang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka oleh Pythia, pendeta tinggi Apollo.

Keluarga Alcmaeonid yang kaya menawarkan untuk membangun kembali Kuil Apollo dengan "marmer Parian" setelah dihancurkan oleh gempa bumi. Sebagai imbalannya, Pythia meyakinkan negara-bangsa Sparta untuk membantu keluarga menaklukkan dan memerintah Athena. Karena berhasil, Aristoteles mencatat: "Bahkan dewa pun bisa disuap. Korupsi di Abad 20 Ketika ekonomi global berkembang secara signifikan selama abad ke-20, tingkat korupsi juga meningkat. Sulit untuk memperkirakan besar dan tingkat korupsi secara global karena kegiatan ini dilakukan secara rahasia. Bank Dunia memperkirakan suap internasional melebihi US\$1,5 triliun per tahun, atau 2 persen dari PDB global dan sepuluh kali lebih banyak dari total dana bantuan global. Perkiraan lainnya lebih tinggi, yakni mencapai 2-5 persen dari PDB global.

Kasus Korupsi Besar Dunia Korupsi merasuki semua lapisan masyarakat, dari pegawai negeri tingkat rendah yang menerima suap kecil, hingga para pemimpin nasional yang mencuri jutaan dolar. Transparency International memperkirakan mantan presiden Indonesia Suharto mengalirkan dana gelap, dari 15 miliar menjadi 35 miliar dollar AS. Ferdinand Marcos dari Filipina, Mobutu

Sese Seko dari Zaire, dan Sani Abacha dari Nigeria mungkin telah menggelapkan masing-masing 5 miliar dollar AS.

Skandal korupsi terbesar di Brasil, dengan nama sandi Lava Jato (pencucian mobil), mengungkap jaringan korupsi yang luas dan luar biasa rumit. Baca juga: Haim Geron, Saksi Kasus Korupsi Mantan PM Israel Benjamin Netanyahu, Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Direktur Petrobras, perusahaan minyak nasional Brasil, menggunakan dana gelap untuk membayar politisi yang telah menunjuk mereka untuk mendukung kampanye pemilihan koalisi pemerintahan.

### **2.2.1 Pengertian Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap “Web Ster’s Third New International Dictionary” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Dalam

kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”<sup>30</sup>Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan salingberkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentinganterhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.

---

<sup>30</sup>Sayed Husein Alatas, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Sinar Grafika. Surabaya ,2010, Hal 2.

6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan Pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>31</sup>

#### **2.2.1.1 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli**

Menurut Robert Klitgaard, Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”. Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan. Sementara, menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan

---

<sup>31</sup>Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.<sup>32</sup>

Menurut M. Mc. Mullan, Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martiman Prodjohamidjojo : 9)<sup>33</sup>

Menurut Sam Santoso, Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi (Sam Santoso, 2003 : 14)<sup>34</sup>

Menurut Sam Santoso, para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan

---

<sup>32</sup>Farid R. Faqih, Op, Cit

<sup>33</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal 9

<sup>34</sup>Sam Santoso, Op. Cit, hal. 14

jika kehilangan pekerjaan. Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

### **2.2.1.2 Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No.20 tahun 2001 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 UUPTPK No. 20 Tahun 2001

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.<sup>17</sup> Jadi unsur-unsur Delik Korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK No. 20 tahun 2001 sebagai berikut :

1) Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana. (penjelasan pasal 2).

Dalam bidang perdata pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menjerumuskannya sebagai “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut”.

Pengertian perbuatan melawan sebelum tahun 1919 hanyalah melawan undang-undang atau melanggar hak subyektif orang lain saja,

namun sesudah tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum itu mengalami perkembangan menjadi:

- Melanggar Undang-Undang
- Melanggar hak subyektif orang lain
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.<sup>35</sup>

2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :

1. Memperkaya diri sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2. Memperkaya orang lain

Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harga bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3. Memperkaya korporasi

Maksudnya, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan

---

<sup>35</sup>Munir Fuady, , perbuatan Melawan Hukum , PT. Cipta Raya Bhakti,Bandung,2002, hal 8.

hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2001).<sup>36</sup>

Dari rumusan unsur diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat ini tidak perlu terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat meliputi daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara.<sup>37</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

---

<sup>36</sup>Darwan Prints, Op. Cit hal 31

<sup>37</sup>Ibid

Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana Dari rumus dan unsur yang diketahui, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

### **2.2.2 Perkembangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kronologis perkembangan peraturan perundangan-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

#### **1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Pada masa penjajahan kolonial Belanda bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal KUHP. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, tidak mengenal istilah “Tindak Pidana Korupsi”, namun hanya dikenal dengan istilah “kejahatan jabatan” seperti yang terumuskan dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Bab XXVIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>38</sup>

#### **2. Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.**

Tindak pidana korupsi menurut peraturan penguasa militer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 97

- (1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.
- (2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.<sup>39</sup>

3. Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. Nomor:

Prt/013/PEPERPU/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Tindak pidana korupsi dalam peraturan di atas dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/kedudukan. Dan kejahatan yang terancam dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 PEPERPU ini dan pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP. Rumusan tindak-tindak pidana korupsi dalam peperpu ini jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan korupsi dalam

---

<sup>39</sup>Martiman Prodjohamidjojo, Op Cithal. 13

peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena rumusan dalam peperpu ini, memasukkan pasal-pasal dari KUHP.

4. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 24/Prp/1960 ini, disebut juga sebagai undang-undang anti korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan sebelumnya. Undang-undang anti korupsi ini, mengandung perkembangan baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya, yakni :

- (1) Adanya delik percobaan dan delik permufakatan;
- (2) Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- (3) Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri;
- (4) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji;
- (5) Rumusan pegawai negeri di perluas.

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 yang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Delik korupsi dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan menjadi lima kelompok, yaitu:

- (1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1) b)
- (2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).

- (3) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub (2))
- (4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1)d)
- (5) Tindak pidana korupsi percobaan dan pemufakatan (sub (2))

Rumusan delik yang berupa percobaan atau pemufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 dan 2. Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

#### 6. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Memperluas pengertian delik korupsi
- (2) Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi;
- (3) Merumuskan ketentuan pidana yang berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya.
- (4) Memperluas pengertian pegawai negeri;

- (5) Menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang;
- (6) Membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
- (7) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (8) Akan membentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (sekarang sudah terbentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi).

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang tidak ada dalam undangundang korupsi sebelumnya.

- 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan kekosongan hukum

untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Darwan Prints, Op. Cit, hal 185

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian penulis adalah normatif, dan teknik penelitian normatif yang saya gunakan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang, pandangan hukum internasional serta pandangan dan pendapat para ahli yang bersangkutan paut dengan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang menitikberatkan peraturan perundang-undangan sebagai subyeknya. Peraturan atau perundang-undangan yang diteliti adalah yang muncul dari permasalahan yang terjadi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian tidak langsung dilakukan di lapangan. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat normatif, yaitu memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *field research* yaitu dengan memaparkan data-data yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif indonesia serta hukum internasional serta data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- c. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs WEB berbasis internet.

### **3.3 Teknik Memperoleh Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan metode normatif yaitu dengan menjelaskan hasil

penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan landasan hukum. ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.